



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Deni Murham Pranoto Bin Suropto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ngudi Rahayu Rt/ Rw 012/ 006 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Marleni Susanti binti Suyono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ngudi Rahayu Rt/ Rw 012/ 006 Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Dinanda Tari Saputri Binti Deni
Murham Pranoto
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Rejo, 14 Januari 2007
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun Ngudi Rahayu Rt/ Rw 012/
006 Desa Sumber Rejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung
Timur;

Nama : Romli Aji Saputra Bin Poniman
Tempat Tanggal Lahir : Adi Warno, 11 September 2005
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Dusun Rejo Mulyo Rt/ Rw 010/ 004
Desa Nampirejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung
Timur;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon Suaminya berstatus Jejak, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bahkan anak Pemohon sudah mengandung 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Dinanda Tari Saputri Binti Deni Murham Pranoto**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Romli Aji Saputra Bin Poniman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan



5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham bernama Romli Aji Saputra bin Poniman 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Romli Aji Saputra bin Poniman sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Romli Aji Saputra bin Poniman sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat dikarenakan sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Romli Aji Saputra bin Poniman sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Romli Aji Saputra bin Poniman dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa sudah dipinang oleh Romli Aji Saputra bin Poniman, dan keluarga Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Romli Aji Saputra bin Poniman tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Romli Aji Saputra bin Poniman dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Agama Kecamatan Batanghari, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari karena Anak Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Romli Aji Saputra bin Poniman 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Romli Aji Saputra bin Poniman;
- Bahwa calon istri Romli Aji Saputra bin Poniman bernama Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Romli Aji Saputra bin Poniman mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Romli Aji Saputra bin Poniman dengan Anak Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa Romli Aji Saputra bin Poniman sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Romli Aji Saputra bin Poniman dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Romli Aji Saputra bin Poniman dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari karena Romli Aji Saputra bin Poniman masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini Romli Aji Saputra bin Poniman bekerja sebagai Buruh;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn



- Bahwa namanya adalah Poniman bin Bejan;
 - Bahwa Poniman bin Bejan adalah Ayah kandung dari Romli Aji Saputra bin Poniman, 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Deni Murham Pranoto bin Suropto dan Marleni Susanti binti Suyono adalah Orang Tua dari calon istri Romli Aji Saputra bin Poniman;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham akan menikah dengan Romli Aji Saputra bin Poniman, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari karena Calon Suami Anak Pemohon masih belum cukup umur (16 tahun);
 - Bahwa Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham tengah hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Romli Aji Saputra bin Poniman sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
 - Bahwa antara Romli Aji Saputra bin Poniman dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Romli Aji Saputra bin Poniman dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari karena Romli Aji Saputra bin Poniman masih di bawah umur;
 - Bahwa saat ini Romli Aji Saputra bin Poniman bekerja sebagai Buruh;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807061001820001, diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807064303820006, diterbitkan pada tanggal 30 September 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/08/VII/2006, diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2005 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807061802090060, diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon Nomor 470/005/2008/2022, diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022, oleh Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 474.1/1.006/UMUM/2007, diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2007, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon, diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019, oleh Kementerian Pendidikan



dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor 500/025/2007/2022, diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022, oleh Kepala Desa Nampirejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon Nomor 474.1/1.382/U/2005, diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2005, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B.107/KUA.08.07.06/PW.001/01/2022, diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 961/09/KLINIK/II/2022, diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2022 oleh Tenaga Kesehatan Klinik Bersalin dan Rawat Inap Pratama Ananda, Kota Metro. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Dinanda Tari Saputri binti Deni Murham dengan seorang laki-laki bernama Romli Aji Saputra bin Poniman karena tengah hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn



oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, terbukti saat ini anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut juga membuktikan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Januari 2007 dan sekarang berusia 15 (lima belas) tahun atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir pada jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut belum cukup memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Dinanda Tari Saputri dengan Romli Aji Saputra yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon. Bukti tersebut membuktikan bahwa saat ini Dinanda Tari Saputri berada dalam keadaan hamil. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, dan Majelis telah menemukan fakta bahwa telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan telah hamil sehingga kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), sehingga menurut Hakim calon suami anak Para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab, semenda, atau susuan, maka terbukti tidak halangan di antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Dinanda Tari Saputri binti



Deni Murham) dengan Romli Aji Saputra bin Poniman telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Dinanda Tari Saputri Binti Deni Murham Pranoto**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Romli Aji Saputra Bin Poniman**));
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal



Aprilia Candra, S.Sy
Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|--|
| - Biaya PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). |